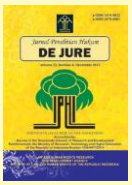
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Volume 26, Number 1, Maret 2026 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure



Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum dengan frekuensi terbitan tiga kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret, Juli, dan November yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, bekerja sama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI) (Legalisasi Badan Hukum Perkumpulan: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, tanggal 28 Januari 2013). Jurnal ini bertujuan untuk menjadi wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan berbagai permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia pada khususnya dan Masyarakat hukum pada umumnya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 177/E/KPT/2024 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024 tanggal 15 Oktober 2024, menetapkan bahwa Jurnal Penelitian Hukum De Jure mendapat peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2). Dalam pengelolaannya, Jurnal Penelitian Hukum De Jure melibatkan berbagai pihak yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPH-18.LT.04.03 TAHUN 2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Tahun Anggaran 2024, dengan tim sebagai berikut:

Pembina:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

Pengarah:

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Kepala Pusat Startegi Kebijakan Tata Kelola Hukum

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

Pemimpin Umum/Redaksi:

Ahyar, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Anggota Dewan Redaksi:

Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H. (Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan)

Ahsan Yunus, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan)

Marulak Pardede, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Henry Donald Lbn Toruan, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Nevey Varida Ariani S.H., M.Hum. (Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum RI)

Muhaimin, S.H., M.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum RI)

Editor Pelaksana:

Fitriyani, S.H., M.Si.

Pengecekan Tata Bahasa dan Asisten Editor:

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Ardyan Gilang Ramadhan, S.Sos
Aveliani Sinaga, S.Hub. Int.

Teknologi dan Sistem Informasi:

Agus Priyatna, S.Kom.

Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Rafiandi Ammar Putra, S.Kom.

Agung Purnomo, S.Kom

Mitra Bestari:

1. Eka N.A.M. Sihombing, S.H.,M.Hum.
 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara
2. Dr. Deviana Yuanitasari, S.H., M.H..
 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat
3. Dr. Aan Aswari, S.H., M.H.
 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan
4. Ketut Adi Wirawan, S.H., M.H.
 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali

Alamat Redaksi (Per 1 April 2026):

Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia
Jalan Raya Gandul No.04 Gandul, Cinere, Depok 16512
Telepon: (021) 2525015, Fax: (021) 2526438

Email:

bsk@kemenkum.go.id

Website:

https://bsk.kemenkum.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii

ADVERTORIAL v

KUMPULAN ABSTRAK vii

Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 1-18
Retno Kus Setyowati

Konstruksi Kesalahan Korporasi sebagai Arsitektur Perdagangan Satwa Liar Jaringan Transnasional Melalui Teori Psikopati 19-44
Ahmad Yusup

Restorative Justice dalam KUHAP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Diskresi Aparat Penegak Hukum 45-60
Muh Hajoran Pulungan, Mosgan Situmorang

Integrasi Prinsip Estoppel sebagai Pelengkap Regulasi Itikad Baik dalam Hukum Perdata Indonesia Private Law 61-76
Erwin Susilo, Bagus Sujatmiko, Suhaimi

Perilaku Monopoli dalam Perdagangan Elektronik: Analisis Hukum Persaingan Usaha terhadap TikTok 77-92
Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani

PROFIL PENULIS xii

PETUNJUK BAGI PENULIS xvii

TEMPLATE (MODEL) NASKAH xix

ADVERTORIAL

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, bekerja sama dengan Perhimpunan Peneliti Hukum Indonesia, dapat terbit kembali Jilid 26 Nomor 1 Maret 2026.

Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jilid 26 Nomor 1 Maret 2026 memuat 5 (lima) artikel dari berbagai lembaga penelitian di Indonesia maupun dari civitas akademika. Untuk meningkatkan perbaikan sistem hukum dan perundang-undangan, diperlukan upaya perbaikan yang signifikan terhadap kebijakan strategis pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, redaktur Jurnal Riset De Jure Jilid 26 Nomor 1 Maret 2026 mengangkat isu-isu hukum antara lain manajemen perusahaan milik negara, penerapan teori psikopati pada sistem korporasi, keadilan restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, integrasi prinsip estoppel dalam penerapan hukum perdata di Indonesia, dan perilaku monopoli dalam e-commerce. Melalui tulisan-tulisan tersebut, mereka dapat menyumbangkan pemikiran yang menjadi bahan referensi dalam memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum di masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis yang telah memercayai Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan karyanya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu, meneliti dan mengoreksi tulisan-tulisan penulis dalam publikasi ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan Himpunan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan menerbitkan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini.

Kata kunci yang tercantum di sini adalah kata-kata yang mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini dapat direproduksi tanpa izin atau biaya.

Retno Kus Setyowati

Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 26, Nomor 1, Maret 2026, Halaman 1-18

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selain diatur dalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, juga diatur oleh Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN dan Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yang membawa konsekuensi bahwa jika BUMN kehilangan jabatan, mereka akan dikenakan tanggung jawab pidana, yaitu korupsi. Penerbitan Undang-Undang No. 1/2025 tentang perubahan ketiga pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 membawa perubahan dalam tanggung jawab direktur BUMN yang mengalami kerugian. Sebelum Undang-Undang No. 1/2025, Aturan Pertimbangan Bisnis tidak dipertimbangkan dalam keputusan Pengadilan, dan kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan tindakan pidana korupsi. Dalam kasus Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu untuk tindakan BMG Block Participating Interest Australia, Putusan Kasasi menerapkan Aturan Pertimbangan Bisnis, tetapi dalam kasus kedua, Majelis Hakim Kasasi tidak menerapkannya, sehingga dijatuhkan hukuman. Berdasarkan UU No. 1/2025, kerugian BUMN diperlakukan sebagai risiko bisnis dan bukan sebagai kerugian negara yang dapat dikenai sanksi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan berbagai pendekatan, yaitu hukum positif dan perubahannya.

Kata Kunci: Manajemen; BUMN; Kerugian Korporasi; Undang-Undang No. 1/2025.

Ahmad Yusup

Konstruksi Kesalahan Korporasi sebagai Arsitektur Perdagangan Satwa Liar Jaringan Transnasional Melalui Teori Psikopati

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 26, Nomor 1, Maret 2026, Halaman 19-44

Perdagangan satwa liar ilegal bertransformasi menjadi bentuk kejahatan transnasional yang kompleks dan terorganisasi, tidak lagi didominasi oleh pelaku individual semata, tetapi semakin melibatkan korporasi sebagai aktor strategis. Artikel ini menganalisis bagaimana korporasi berperan sebagai arsitektur perdagangan satwa liar jaringan transnasional dan bagaimana teori psikopati mengonstruksi kesalahan korporasi dalam domain tersebut. Penelitian ini dirancang dengan tipe socio-legal research yang tidak hanya menggunakan basis pendekatan teori hukum semata, tetapi juga memadukannya dengan pendekatan disiplin ilmu lain, seperti kriminologi dan psikologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan korporasi dalam perdagangan satwa liar jaringan transnasional tidaklah bersifat insidental, tetapi bersifat sistematis dan terstruktur, dengan memanfaatkan mekanisme bisnis yang sah untuk menyamarkan aktivitas ilegalnya. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa teori psikopati relevan dalam menjelaskan konstruksi kesalahan korporasi yang melakukan perdagangan satwa liar lintas negara, seperti ketiadaan empati, ketiadaan rasa bersalah, dan tidak adanya tanggung jawab moral serta sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pertanggungjawaban pidana yang kompleks terhadap penanggulangan kejahatan korporasi dalam domain tersebut, yang diperkuat melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) guna mengatasi hambatan yurisdiksi dan mendukung pengumpulan bukti lintas negara terhadap korporasi

Kata Kunci: Psikopati; Kesalahan Korporasi; Perdagangan Satwa Liar; dan Mutual Legal Assistance.

Kata kunci yang tercantum di sini adalah kata-kata yang mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini dapat direproduksi tanpa izin atau biaya.

Muh Hajoran Pulungan, Mosgan Situmorang

Restorative Justice dalam KUHAP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Diskresi Aparat Penegak Hukum

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 26, Nomor 1, Maret 2026, Halaman 45-60

Pengaturan restorative justice dalam KUHAP baru menandai pergeseran paradigma sistem peradilan pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, integrasi konsep tersebut menimbulkan persoalan normatif terkait keseimbangan antara kepastian hukum dan ruang diskresi aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan restorative justice dalam KUHAP baru serta menilai implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dan batasan kewenangan aparat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap asas legalitas, asas kepastian hukum, dan teori diskresi dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara dan berpotensi menghadirkan keadilan substantif, pengaturannya yang belum dirumuskan secara limitatif dan terukur berpotensi menimbulkan disparitas penerapan serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas dan tuntutan kepastian hukum menjadi isu sentral dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan perumusan norma yang lebih tegas mengenai batasan perkara, prosedur, dan mekanisme pengawasan guna memastikan bahwa penerapan restorative justice tetap berada dalam koridor asas legalitas dan prinsip equality before the law.

Kata Kunci: Restorative Justice, KUHAP Baru, Kepastian Hukum, Diskresi, Asas Legalitas.

Erwin Susilo, Bagus Sujatmiko, Suhaimi

Integrasi Prinsip Estoppel sebagai Pelengkap Regulasi Itikad Baik dalam Hukum Perdata Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 26, Nomor 1, Maret 2026, Halaman 61-76

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki konsep estoppel dan potensi penggabungannya ke dalam hukum perdata Indonesia. Penelitian ini penting bukan karena hukum perdata Indonesia kurang memberikan perlindungan, tetapi karena kerangka kerja yang ada mungkin tidak selalu memberikan artikulasi konseptual yang optimal dalam menangani kerugian yang timbul dari ketergantungan. KUHP mengakui prinsip-prinsip seperti pacta sunt servanda dan itikad baik; namun, perlindungan terhadap ketergantungan tidak terbatas pada prinsip-prinsip ini, karena juga ditangani melalui tindakan melawan hukum (Pasal 1365) dan doktrin culpa in contrahendo. Oleh karena itu, akan berlebihan untuk mengklaim adanya kekosongan hukum. Dalam banyak sistem hukum, khususnya dalam tradisi hukum umum, estoppel telah berkembang untuk menangani ketergantungan, kerugian, dan ketidakadilan. Dalam sistem hukum perdata, perlindungan terhadap ketergantungan tidak bergantung pada estoppel sebagai doktrin terpisah; melainkan, terintegrasi dalam prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, termasuk pendekatan statutori, konseptual, dan komparatif, dengan memeriksa undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Temuan menunjukkan bahwa estoppel telah berevolusi dari aturan pembuktian menjadi doktrin yang berkaitan dengan keadilan. Di Indonesia, nilai-nilai serupa tercermin dalam itikad baik, rechtsverwerking, dan tindakan melawan hukum, yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep ini selaras dengan pemahaman estoppel yang berkembang dalam mempromosikan keadilan dalam sistem hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengemukakan estoppel sebagai respons terhadap kesenjangan hukum, tetapi sebagai kerangka konseptual yang komplementer dan adaptif, yang terdiri dari representasi, ketergantungan yang wajar, dan kerugian, yang dapat diintegrasikan melalui interpretasi, pengembangan yurisprudensi, dan penyempurnaan hukum secara bertahap.

Kata Kunci: Estoppel; Itikad Baik; Pacta Sunt Servanda; Perlindungan Hukum.

Kata kunci yang tercantum di sini adalah kata-kata yang mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini dapat direproduksi tanpa izin atau biaya.

Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani

Perilaku Monopoli dalam Perdagangan Elektronik: Analisis Hukum Persaingan Usaha terhadap TikTok

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 26, Nomor 1, Maret 2026, Halaman 77-92

Artikel ini menganalisis perilaku monopoli dalam perdagangan elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik (PMSE) di platform TikTok, khususnya melalui fitur TikTok Shop, dari perspektif hukum persaingan usaha Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kesesuaian model bisnis perdagangan sosial TikTok dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Adil, serta peraturan yang mengatur PMSE. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang berfokus pada perspektif sosial-hukum, yang mengandalkan bahan hukum sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademis, laporan resmi yang relevan, dan data empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi fungsi media sosial dan perdagangan elektronik ke dalam satu ekosistem digital menciptakan potensi signifikan untuk praktik monopoli, termasuk kontrol atas algoritma distribusi konten, dominasi atas data pengguna, diskriminasi akses pasar, dan penetapan harga predator. Kondisi ini berpotensi merugikan persaingan usaha yang adil dan menekan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Studi ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang ada untuk persaingan usaha belum sepenuhnya dapat beradaptasi dengan karakteristik bisnis digital berbasis platform. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan kerangka peraturan dan penguatan pengawasan oleh otoritas persaingan usaha agar ekosistem perdagangan digital beroperasi secara adil, merata, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum persaingan bisnis; E-commerce; Monopoli; Bursa Efek Maharashtra (PMSE); TikTok.